

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Keberagaman sumber daya alam yang ada di Indonesia memberikan suatu keunikan tersendiri dan menjadi pusat perhatian dunia. Dari flora dan faunanya memiliki ciri khas tersendiri, lalu kekayaan yang ada di dalam tanah Indonesia terbilang banyak. Inilah yang menjadi daya tarik dunia untuk melihat Indonesia sebagai Negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam mempunyai pengertian segala sesuatu yang ada di bawah maupun di atas bumi, termasuk tanah, hayati dan non hayati.

Sejalan dengan hal tersebut Negara mempunyai andil besar untuk mengatur serta menjaga kelestarian hutan yang diamanahkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik menegaskan bahwasanya “bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.Pasal ini mengamanatkan,bahwa pemanfaatan sumber daya alam ditunjukkan untuk kepentingan atau kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Sumber daya alam terbagi menjadi dua yaitu dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui yaitu memiliki sifat terus menerus ada yang berasal dari alam dan dapat digunakan terus menerus, tanpa khawatir dengan habisnya ketersediaan tersebut. Sumber daya alam ini dapat diperbaharui oleh alam maupun bantuan manusia. Sedangkan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui yaitu sumber daya yang berasal dari alam dalam jumlahnya sangat terbatas apabila digunakan secara terus menerus akan habis karena proses pembuatannya memerlukan

waktu yang sangat lama dan penggunaannya sumber daya ini harus dilakukan secara tepat.

Jika dilihat dari segi ekonomi sumber daya alam itu menjadi sangat penting karena Indonesia merupakan Negara yang ekonominya bergantung pada sumber daya alam yang dimilikinya baik hayati dan non hayati. Apabila manusia tidak bijaksana dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki maka hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, mengganggu keberlanjutan usaha pembangunan dan mengancam ekosistem peradaban manusia

Hutan sebagai sumber kehidupan yang perlu dijaga dan dirawat dari aksi pengerusakan seperti pembukaan lahan baru, penebangan liar, pembukaan akses jalan baru, pengalihan hak guna lahan yang berakibat kepada kerusakan ekosistem dalam hutan karena didalam hutan itu sendiri terdapat banyak tumbuhan dan pepohonan serta hewan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 1 angka (2) hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang mana satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan itu sendiri mempunyai tiga fungsi yang ditetapkan oleh Pemerintah di antaranya,¹ hutan konservasi, hutan lindung dan juga hutan produksi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

¹ Iskandar, 2015, *Hukum Kehutanan*, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm 1-2

Sedangkan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Indonesia memiliki potensi dan luas wilayah besaran luasnya juga meliputi hutan, Dalam wilayah negara Indonesia terdapat berbagai macam-macam hutan diantaranya :

- a. Hutan bakau itu tumbuhnya di pantai-pantai landau dan berlumpur yang terkena pasang surut.hutan bakau sangat penting karena menjadi tempat bagi berbagai jenis ikan dan udang
- b. Hutan rawa meliputi daerah rawa-rawa dengan berbagai jenis tumbuhan seperti beluntas, pandan.hutan jenis ini terdapat di pantai timur Sumatra,Kalimantan barat dan Kalimantan tengah
- c. Hutan sabana ini terdapat padang rumput yang diselingi pepohonan dan banyak terdapat di semak belukar.sabana umumnya dijumpai di nusa tenggara
- d. Hutan musim dinamai hutan musim karena memiliki perbedaan kondisi pada musim hujan dan kemarau yang cukup mencolok.tumbuhan yang ada di hutan musim pada musim kemarau biasanya akan meranggas dan pada musim hujan akan tumbuh lebat kembali
- e. Hutan hujan tropis ini adalah sejenis hutan yang paling terkenal di Indonesia yang negara tropis ini. Kepulauan Indonesia yang beriklim tropis banyak memperoleh sinar matahari, memiliki curah hujan yang tinggi dan temperature rata-rata Tinggi.²

Selanjutnya apabila hutan tidak jaga pelestariannya maka akan mengakibatkan kerusakan dan kepunahan.Maka dari itu pengelola kehutanan melalui pengurus hutan.dalam hal ini mengelola hutan itu harus lebih intensif agar hutan dapat digunakan dan juga bertujuan memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga.

Dalam hal pengelolaan hutan para pengurus hutan di beri mandat untuk mengelola hutan agar negara dituntut memberikan perhatian besar kepada masyarakat dalam masalah ekonomi,terutama kepada masyarakat terpencil yang sebagian besar

² <http://okezone.com/Macam-Macam> Hutan Di Indonesia Di Akses Pada Tanggal 20 September 2020 Pukul 19:45

tinggal Disekitar hutan, Interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, Dalam untuk menjaga kualitas lingkungan maka hutan perlu dijaga dan dirawat agar tidak terjadi kerusakan hutan.

Indonesia dikenal mempunyai hutan daratan yang sangat luas, pada tahun 2019 menurut data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) luasnya mencapai 94,1 hektare atau 50,1% dari total daratan.³Sedangkan kabupaten Jember merupakan suatu wilayah yang memiliki luas 3.293,34 Km², dengan karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan dan dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur.

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Jember merupakan pegunungan yang mana pegunungan biasanya memiliki hutan. Luas area hutan yang dimiliki kabupaten Jember adalah 71.525,14 Ha meliputi kawasan hutan yang berada di wilayah Administratif Kabupaten Jember. Terbagi dalam 3 wilayah Bagian Hutan (BH) yaitu BH Lereng Yang Selatan, BH Jember Selatan dan BH Sempolan; 7 wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) yaitu ; BKPH Lereng Barat, BKPH Lereng Yang Timur, BKPH Sumberjambe, BKPH Sempolan, BKPH Mayang, BKPH Ambulu, BKPH Wuluhan dan 24 wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH). Dalam penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) termasuk pada areal DAS Sampean.⁴ Menurut KPH Jember berdasarkan pada hasil evaluasi potensi sumber daya hutan tahun 2010, kawasan hutan KPH JEMBER terdiri atas Kawasan Produksi seluas 22.292,33 ha (31,5%), Kawasan Perlindungan seluas 7.655,66 ha (11 %), Kawasan Penggunaan Lain seluas 2.072,75 ha (3 %) dan

³ <http://geoportals.menlhk.go.id/>. Di Akses Pada Tanggal 27 September 2020 Pukul 19.30

⁴ <https://perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi-perum-perhutani/divisi-regional/jatim/kph-jember/> di Akses Pada Tanggal 27 September 2020 Pukul 19:30

Hutan Lindung seluas 39.504,40 ha (55%). Akan tetapi dalam kenyataan terdapat beberapa wilayah hutan lindung yang ada di Kabupaten Jember malah berubah fungsinya menjadi lahan pertanian dan lain-lain. Dari situlah peneliti tertarik dengan permasalahan mengenai fungsi kawasan hutan lindung yang mana itu harus dijaga akan tetapi malah diubah fungsinya dimana tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang kehutanan dan juga PERDA. Maka timbul pertanyaan apakah hutan Di Kabupaten Jember sudah sesuai dengan PERDA Jember no 1 tahun 2015 tentang RTRW dan bagaimana peningkatan fungsi hutan di Kabupaten Jember? Maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul **Tanggung Jawab Pelestarian Hutan Lindung di Kabupaten Jember.**

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di jadikan rumusan masalah yaitu bagaimanakah tanggung jawab pelestarian hutan lindung di Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Tanggung Jawab pelestarian hutan lindung di Kabupaten Jember

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil dari penelitian akan memberikan pengetahuan atau keilmuan dalam hutan lindung terkait hukum lingkungan yang secara khusus membahas tentang pelestarian Kawasan hutan di Kabupaten Jember

2. Secara praktis memberikan pandangan baik bagi praktisi, akademisi yang fokus dalam pembentukan produk hukum daerah terkait pelestarian Hutan Lindung yang berada di Kabupaten Jember.

1.5 Metode Penelitian.

Demi menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka perlu suatu penulisan harus menggunakan sebuah metodologi yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman yang menentukan akan kualitas hasil yang didapatkan atas suatu penelitian . berdasarkan pendapat di atas penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan studi kepustakaan yang menggunakan sumber bahan hukum.

1.5.1 Metode pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah metode statute approach, yaitu "suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian"⁵ Pendekatan ini dapat dipergunakan untuk menjawab pokok permasalahan tentang pelaksanaan peningkatan fungsi pelestarian Kawasan hutan lindung di Kabupaten Jember.

1.5.2 Jenis penelitian

Secara khusus penulis harus mengkaji dan memperoleh dari hasil penelitian ini untuk itu jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian empirik. Dari hasil penelitian

⁵ Jonny Ibrahim,2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing,Malang,hlm302

bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan dan merumuskan masalah perbandingan teori serta norma hukum.

1.5.3 Bahan hukum

Secara umum bahan hukum adalah bagian yang terpenting dalam penelitian hukum, serta memecahkan isu hukum yang diambil. sumber penelitian karya ilmiah ini penulis menggunakan berupa sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

A. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini, yang terdiri atas :

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah 2015-2035

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penunjang pada penelitian yang terdiri atas buku-buku yang ditulis oleh para ahli dan pakar, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus hukum yurisprudensi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan lain-lain.⁶

1.5.4 Teknik pengambilan bahan hukum

Untuk mendapatkan data dalam kaitannya penelitian yang peneliti lakukan maka dilakukan dengan studi dokumen, wawancara, serta informasi yang berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian hukum ini bertempat di Kabupaten Jember, dimana permasalahan mengenai pelaksanaan peningkatan fungsi pelestarian Kawasan hutan lindung yang belum dilakukan secara maksimal.

1.5.5 Teknik analisis hukum

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan mengorganisasikan data, pemilahan data, menemukan pola, menemukan hal penting dan yang akan dipelajari, memutuskan hal apa yang dapat diceritakan kepada

⁶ Jonny Ibrahim.2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyuwedya Publishong, Malang. hlm295-296

orang lain. Data-data yang terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis dan disajikan secara tertulis dalam laporan.⁷

1.5.6 Tempat/daerah penelitian

Dalam hal ini tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di lingkup Kabupaten Jember.



⁷ Ali Zainuddin.2014 *Motodo Penelitian Hukum*,Sinar Grafika.Jakarta hlm 107